



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 44 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendapatan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, orang, jasa atau Badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis Reklame, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, ukuran media, dan ketinggian Reklame.
13. Kawasan atau Zona adalah batasan atau batasan wilayah tertentu sesuai pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan Reklame.
14. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau pihak lain yang menjadi tanggungannya.
15. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan Reklame.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban Pajak Daerah.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

20. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perpajakan daerah.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Penyelenggaraan Pajak Reklame adalah suatu rangkaian pengelolaan Pajak Reklame sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
32. Penyelenggara Reklame adalah Orang atau Badan menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
33. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan.
34. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan Reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai bangunan Reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/ atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

35. Reklame Papan Merek adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan papan.
36. Reklame *Billboard* adalah Reklame dengan ukuran $\geq 20 \text{ m}^2$ yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fiber glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya, bersinar atau tidak bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain.
37. Reklame *Megatron/Videotron* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan yang bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah / terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
38. Reklame *Neonsign/Neon box* adalah Reklame diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiber dan lampu neon.
39. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
40. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk tulisan atau/gambar dengan pewarna dalam satu atau lebih bangunan yang ketentuannya sesuai dengan ukuran tulisan/gambar dengan warna dimaksud dan Reklame melekat/poster yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, digantung atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 200 cm^2 per lembar.
41. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau diletakan pada benda lain.
42. Reklame Kendaraan Berjalan adalah jenis Reklame yang diselenggarakan pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan/atau ditempel.
43. Reklame Baliho adalah Reklame yang diselenggarakan terbuat dari papan, kain, triplek, strereoform, bisa berupa lukisan yang bersifat tidak permanen.
44. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau lainnya yang sejenis.
45. Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
46. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan jalan menggunakan klise berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
47. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
48. Tim Teknis Pembongkaran Reklame yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Bapenda yang memiliki kewenangan Pengelola Pendapatan Daerah dan Pengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
49. Tenggang waktu pemberitahuan adalah masa pemberitahuan secara tertulis dari instansi terkait kepada penyelenggara Reklame.
50. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah pada bank yang telah ditetapkan.
51. Bank Riau Kepri Syariah adalah Bank Riau Kepri Syariah cabang Pasir Pengaraian.

52. Dalam Sarana Pemerintah adalah bagian ruang di Kabupaten Rokan Hulu yang status pemilikannya dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota, seperti bahu jalan/trotoar, bantaran kali, halte bus, jembatan penyeberangan, taman dan lain sebagainya
53. Diluar Sarana Pemerintah adalah bagian dari ruang di Kabupaten Rokan Hulu yang status pemilikannya perseorangan atau Badan tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengaturan umum Pajak Reklame;
- b. Pendaftaran dan pendataan;
- c. Penetapan besaran Pajak terutang;
- d. Pembayaran dan penyeteroran;
- e. Pelaporan;
- f. Pemeriksaan Pajak;
- g. Ketetapan dan Penagihan;
- h. Kedaluwarsa penagihan dan penghapusan piutang Pajak;
- i. Keberatan dan banding;
- j. Gugatan Pajak;
- k. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan;
- l. Pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- m. Pengembalian kelebihan pembayaran; dan
- n. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban.

BAB II PENGATURAN UMUM PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Objek, Subjek Dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan *billboard*/videotron/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi perubahan naskah, bentuk dan ukuran objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terhadap Reklame dimaksud dikenakan Pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak yang berlaku di Daerah.
- (3) Perubahan naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila masih dalam satu Badan usaha.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Bagian Kedua Perhitungan NSR

Paragraf 1 NSR

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan jenis Reklame, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, ukuran media, dan ketinggian Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka NSR diperhitungkan dengan memperhatikan jenis Reklame, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, ukuran media, dan ketinggian Reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan orang pihak ketiga, maka NSR diperhitungkan dengan memperhatikan jenis Reklame, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, ukuran media, dan ketinggian Reklame.

Pasal 7

- (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah Nilai Strategis Pemasangan Reklame ditambah NJOPR.
- (2) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha, yang diperoleh dengan mengalikan luas Reklame, jangka waktu pemasangan Reklame dengan tarif sesuai Tabel Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
- (3) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar perhitungan Pajak Reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas Reklame dengan Tarif sesuai Tabel NJOPR.

Paragraf 2
Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Pasal 8

Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Reklame Dalam Sarana Pemerintah:
Per 1 (satu) muka Reklame, per M2 Luas Reklame dan per hari pemasangan (Dalam rupiah penuh).

No	KAWASAN	Dipasang di Dalam Gedung	Dipasang Di luar Gedung/ Ruangan dengan ketinggian				
			0,00 – 3,00 M	3,01 – 5,00 M	5,01 – 10, 00 M	10,01 – 15,00 M	Diatas 15,00 M
1.	A	1.200	2.000	2.300	2.600	2.900	3.200
2.	B	1.000	1.800	2.100	2.400	2.700	3.000
3.	C	800	1.600	1.900	2.100	2.400	2.700

- b. Penyelenggaraan Reklame Diluar Sarana Pemerintah:
Per 1 (satu) muka Reklame, per M2 Luas Reklame dan per hari pemasangan (Dalam rupiah penuh).

No	KAWASAN	Dipasang di Dalam Gedung	Dipasang Di luar Gedung/ Ruangan dengan ketinggian				
			0,00 – 3,00 M	3,01 – 5,00 M	5,01 – 10, 00 M	10,01 – 15,00 M	Diatas 15,00 M
1.	A	1.000	1.200	1.500	2.400	2.500	2.600
2.	B	900	1.600	1.900	2.100	2.400	2.700
3.	C	700	1.400	1.700	2.000	2.300	2.600

- c. Tabel Nilai Strategis Pemasangan Reklame di atas dapat berubah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada; dan/atau
- d. Perubahan Nilai Strategis Pemasangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
NJOPR

Pasal 9

- (1) NJOPR dihitung dengan mengalikan jumlah muka Reklame dengan luas Reklame dengan tarif nilai jual sesuai tabel nilai jual berikut:
Dipasang diluar gedung/Ruangan dengan ketinggian

No	Ukuran Luas Reklame	NJOP Rata-rata
1.	A. Reklame di luar gedung/bangunan	
	00.50 M2 s.d 7.50 M2	Rp. 75.000.00
	7.51 M2 s.d 10.00 M2	Rp. 100.000.00
	10.01 M2 s.d 15.00 M2	Rp. 125.000.00
	15.01 M2 s.d 20.00 M2	Rp. 150.000.00
	20.01 M2 s.d 30.00 M2	Rp. 175.000.00
	30.00 M2 lebih	Rp. 200.000.00
2.	B. Reklame di dalam gedung/ruangan	
	Semua ukuran	Rp. 250.000.00

- (2) NJOPR dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (3) Perubahan NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perhitungan dasar pengenaan Pajak Reklame bukan *billboard*, yaitu NSR dikali Tarif Pajak.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan NJOPR dikali jumlah hari pemasangan.
- (3) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan dalam perhitungan Pajak Reklame bukan *billboard* adalah sebagai berikut:

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan
1.	Reklame spanduk / umbul-umbul Ukuran maksimal 6 m x 1m	Rp.32.000,-/M2	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 15 (lima belas) hari, maksimal 90 (sembilan puluh) hari, kecuali event/konser/pertunjukan minimal 5 (lima) hari.
2	Reklame vertikal banner ukuran maksimal 6 m x 1 m	Rp.32.000,-/M2	Jangka waktu penyelenggaraan minimal 15 (lima belas) hari, maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
3.	Reklame melekat (stiker) -Ukuran di atas 50 Cm2 -Ukuran di atas 50 Cm2	-Rp.15,-/cm2 -Rp.500,-/lembar	Setiap penyelenggaraan maksimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari Paling sedikit 50 (lima puluh) lembar setiap

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan
			kali penyelenggaraan minimal 30 (tiga puluh) hari.
4.	Reklame selebaran	Rp.500,-/lembar	Paling sedikit 50 (lima puluh) lembar setiap kali penyelenggaraan minimal 30 (tiga puluh) hari.
5.	Reklame berjalan/kendaraan	Rp.5.000,-/ M2	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
6.	Reklame Udara	Rp.200,000,-/ penyelenggaraan	Sekali peragaan paling lama 30 (tiga puluh) hari
7.	Reklame suara	Rp. 25.000,- /menit	Bagian yang kurang 1 (satu) menit dihitung menjadi 1 (satu) menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 (lima) menit/hari
8.	Reklame slide atau film atau multi media lainnya -Dengan suara -Tanpa suara	-Rp.10.000,-/ menit -Rp. 5.000,-/ menit	Jangka waktu minimal 3 (tiga) menit per hari
9.	Reklame <i>Wall Painting</i>	Rp.25.000,-/m2	Setiap penyelenggaraan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari

(4) Tarif dan jenis Pajak Reklame bukan *billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dirubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertensi serta kebutuhan pemerintah.

Paragraf 4 Tarif

Pasal 11

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak Reklame.

Paragraf 5 Cara Perhitungan

Pasal 12

Besaran pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan Dasar Pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Besarnya Pajak = NSR X 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 13

Jumlah Pajak Reklame terhutang baik untuk Reklame *billboard* dan bukan *billboard* harus diperhitungkan pula :

- a. penetapan Pajak Reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- b. untuk menghitung luas Reklame yang terutang pajak:
 - 1. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
 - 2. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf – huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi;
 - 3. Reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing; dan
 - 4. Reklame yang dibuat pada dinding bangunan dalam bentuk *Wall Printing*, dihitung dengan mengukur luas persegi bidang atau luas petak bangunan dimana Reklame/logo/motto suatu produk tersebut berada di hitung setiap tahun selama Reklame tersebut masih berada pada suatu bangunan.
- c. Dalam hal suatu Reklame berhubung dengan sifatnya dapat digolongkan dalam lebih dari satu jenis Reklame, pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang tarifnya paling tinggi.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan, Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang

Pasal 14

Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 15

Masa Pajak merupakan jangka waktu penyelenggaraan Reklame yang dihitung dalam satuan hari.

Pasal 16

Pajak terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat berlangsungnya penyelenggaraan Reklame dan/atau pada saat ditetapkannya SKPD.

Bagian Keempat
Penetapan Kawasan/Zona Reklame

Pasal 17

- (1) Setiap penyebaran Reklame Daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata ruang kota.
- (2) Kawasan Reklame di wilayah Daerah ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu:

No	KAWASAN	KELOMPOK YANG DILIPUT
1.	A	Jalan Protokol se - Rokan Hulu
2.	B	Jalan Penghubung ke Jalan Protokol setiap Kecamatan se- Kabupaten Rokan Hulu

3.	C	Diluar kawasan A dan B dikategorikan menjadi kawasan C
----	---	--------------------------------------------------------

- (3) Penetapan Kawasan atau zona Reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi lapangan.
- (4) Perubahan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 18

Pajak Reklame merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Bapenda dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Bapenda yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Pasal 20

- (1) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib diisi dengan benar dan jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri/penanggungjawab/penerima (KTP, SIM, paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan usaha;
 - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (2) Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (3) Bentuk surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IV PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG

Pasal 22

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pendataan objek pajak dan penghitungan besarnya pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

- (6) SKPD yang sudah diterbitkan disampaikan kepada wajib Pajak dengan membuat tanda terima dan menjadi dasar bagi wajib pajak dalam membayar Pajak Reklame yang terutang.
- (7) Bentuk dan Formulir SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang berdasarkan SKPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik (*ATM, Mobile Banking, E-Commerce, dan QRIS*).
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik mengalami permasalahan, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran atau penyetoran tunai ke RKUD.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (7) Format formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak menyampaikan SSPD kepada petugas Bapenda sebagai bukti pelunasan SKPD.
- (2) Petugas Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi SSPD atas pelunasan SKPD.

BAB VII PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), hak Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII KETETAPAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Surat Ketetapan Pajak

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; atau

- b. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 29

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

- b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga Penagihan Pajak

Pasal 31

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 - 1. Surat Teguran;
 - 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3. Surat Paksa; dan
 - 4. Surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - 5. Surat perintah penyanderaan;
 - 6. Surat pencabutan sita;
 - 7. Pengumuman lelang;
 - 8. Surat penentuan harga limit;
 - 9. Pembatalan lelang; dan
 - 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak
- (3) Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan surat teguran
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan surat paksa tanpa didahului surat teguran.
- (6) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (7) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (8) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (9) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (10) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 34

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Utang Pajak dengan minimal besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 36

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 37

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada Penanggung Pajak; atau
 - d. sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, yang berkaitan dengan Wajib Pajak Badan, dapat disebabkan:
- Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau institusi pemerintah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; atau
 - sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 38

- Untuk penghapusan piutang Pajak, Bapenda melakukan penelitian baik yang bersifat administratif maupun lapangan.
- Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - jumlah piutang pajak; dan
 - Masa Pajak.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 39

- Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/ atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 40

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bependa dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XI GUGATAN PAJAK

Pasal 42

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan ke Badan Peradilan Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak; keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan
- c. keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 44

- (1) Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

Bagian Kesatu Keringanan

Pasal 45

- (1) Permohonan keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diajukan dengan syarat :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;

- c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) perbulan.
 - (3) Penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
 - (4) Pembayaran pajak secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
 - (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam surat permohonan angsuran/cicilan/penundaan.
 - (6) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran atau permohonan angsuran ditolak, Kepala Bapenda menerbitkan surat pemberitahuan penolakan angsuran atau penundaan pembayaran.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 46

- (1) Pemberian pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dengan syarat :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;

- h. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD; dan
 - i. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan/atau Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pengurangan pajak, Kepala Bapenda dapat memerintahkan Petugas untuk melakukan penelitian dan/atau Pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan, Kepala Bapenda memberi keputusan persetujuan atau penolakan.

Pasal 47

Besarnya pengurangan yang dapat diberikan atas permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak terutang.

Bagian Ketiga Pembebasan

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan pajak terutang dengan persyaratan meliputi:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan keringanan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - f. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - h. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya, dengan melampirkan SSPD;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan Pembebasan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding; dan
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.
- (2) Atas permohonan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bapenda dapat memerintahkan Petugas untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan/atau Pemeriksaan, Kepala Bapenda memberi keputusan persetujuan atau penolakan.

- (4) Pembebasan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :
 - a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majeure*) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar; dan
 - b. Wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 49

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - c. melampirkan asli STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus melampirkan dengan surat kuasa bermaterai cukup;;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;
 - f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - g. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang dimohonkan pembetulan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Bapenda dan Wajib Pajak yaitu :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;

- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (7) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda yang ditunjuk wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (8) Surat keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa:
- a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 50

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 51

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan dengan ketentuan :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - c. melampirkan asli bukti pembayaran Pajak;

- d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;
 - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
 - f. mencantumkan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda wajib melakukan penelitian atau Pemeriksaan.
 - (3) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan adanya kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
 - (4) Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
 - (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya kepada Pemerintah Daerah, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
 - (8) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Kepala Bapenda wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 52

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan tahun berjalan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara.

BAB XV PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENERTIBAN

Pasal 53

Pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bapenda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 34).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Oktober 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI


BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 44

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
REKLAME

1. Format Formulir Pendataan Wajib Pajak

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK	Tanggal Pendataan
A. NPWPD			
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			
B.	NAMA WAJIB PAJAK	:	
C.	ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D.	NAMA USAHA	:	
E.	JENIS USAHA	:	
F.	ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
G.	DESA/ KECAMATAN	:	
H.	TELEPHONE/ HP	:	
		Pasir Pengaraian,..... Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN			
Kolom A		:	Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).
Kolom B,C,D,E,F,G dan H		:	Isi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.


2. Format Surat Pendaftaran Objek Pajak Pribadi

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian</p>	<p>Nomor Formulir</p> <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
<p>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI</p> <p>Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU di Pasir Pengaraian</p>										
<p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak</p> <p>2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</p>										
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p> <p>1. Nama Lengkap :</p> <p>2. Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA</p> <p>3. Alamat Tempat Tinggal</p> <p>- Jalan / No. :</p> <p>- RT/RW/RK :</p> <p>- Kelurahan/Kepenghuluan :</p> <p>- Kecamatan :</p> <p>- Kabupaten :</p> <p>- Nomor Telepon/hp :</p> <p>- Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></p> <p>4. NPWP (jika ada) :</p> <p>5. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR</p> <p>6. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy terlampir) :</p> <p>7. No. dan Tgl. Kartu Keluarga Photo Copy Terlampir :</p> <p>8. Pekerjaan <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/></p> <p>9. Kewajiban Pajak : Pajak Reklame</p> <p>10. Nama/Merk Usaha :</p> <p>11. Alamat Tempat Usaha :Tahun.....</p> <p>Nama Jelas :</p> <p>Tanda Tangan :</p>										
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p> <p>Diterima tanggal :</p> <p>Nama jelas / NIP</p> <p>Tanda Tangan</p>		<p>DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA</p> <p>NPWPD yang diberikan :</p> <p>Nama jelas / NIP</p> <p>Tanda Tangan</p>								

.....Gunting disini.....

<p>TANDA TERIMA</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>.....Tahun..... Yang Menerima</p> <p>(.....)</p>		<p>No. Formulir :</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------

3. Format Surat Pendaftaran Objek Pajak Badan

	<div>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</div> <div>BADAN PENDAPATAN DAERAH</div> <div>Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu</div> <div>Telp. 0</div> <div>Pasir Pengaraian</div>	<div>Nomor Formulir</div> <div></div>
<div>SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN</div> <div>Kepada Yth.</div> <div>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</div> <div>KABUPATEN ROKAN HULU</div> <div>di Pasir Pengaraian</div>		
<div>PERHATIAN :</div> <div>1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak</div> <div>2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</div> <div>3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....</div>		
<div>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</div> <div>1. Nama Badan/Merek Usaha :</div> <div>2. Alamat Tempat Tinggal</div> <div>- Jalan / No. :</div> <div>- RT/RW/RK :</div> <div>- Kelurahan :</div> <div>- Kecamatan :</div> <div>- Kabupaten :</div> <div>- Nomor Telepon/Hp :</div> <div>- Kode Pos : <div></div></div> <div>3. NPWP (jika ada) :</div> <div>4. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat izin harap dilampirkan)</div> <div>- Surat Izin Tempat Usaha : No.</div> <div>..... Tgl.</div> <div>- Surat Izin No.</div> <div>..... Tgl.</div> <div>- Surat Izin No.</div> <div>..... Tgl.</div> <div>- Surat Izin No.</div> <div>..... Tgl.</div>		
<div>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</div> <div>5. Nama Pemilik / Pengelola :</div> <div>6. Jabatan :</div> <div>7. Alamat Tempat Tinggal</div> <div>- Jalan / No. :</div> <div>- RT/RW/RK :</div> <div>- Kelurahan/Kepenghuluan :</div> <div>- Kecamatan :</div> <div>- Kabupaten / Kotamadya :</div> <div>- Nomor Telepon :</div> <div>- Kode Pos : <div></div></div> <div>8. Kewajiban Pajak : Pajak Reklame</div> <div>.....Tahun.....</div> <div>Nama Jelas :</div> <div>Tanda Tangan :</div>		

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama jelas / NIP	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>
Tanda Tangan	Nama jelas / NIP
	Tanda Tangan

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA

No. Formulir :

Nama

:

Alamat


:

Tahun.....

Yang Menerima

(.....)

4. Format Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian	No. SPTPD : _____ Masa Pajak : _____ Tahun Pajak : _____			
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLAME					
N. P. W. P. D <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> </div> </div>		Kepada Yth, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pengaraian			
Nama WP : _____ Alamat : _____					
PERHATIAN : 1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu paling lambat pada tanggal 3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan Penetapan Secara Jabatan					
DIISI OLEH WAJIB PAJAK					
1. Data Objek Pajak					
No.	Jenis Reklame dan Judul (Lihat Keterangan)	Lokasi Pemasangan	Ukuran	Jumlah	Batas / Jangka Waktu Pemasangan
1.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____
2.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____
3.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____
4.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____
5.	Jenis <input type="checkbox"/> Judul : _____	_____	P _____ m L _____ m T _____ m	_____	_____ s/d _____
Keterangan : <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Jenis Reklame 1. Reklame Papan / billboard/videotron/megatron 2. Reklame Kain 3. Reklame Melekat /stiker 4. Reklame Selebaran 5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan </div> <div style="width: 45%;"> 6. Reklame Udara 7. Reklame Suara 8. Reklame Film / Slide 9. Reklame Peragaan Ukuran : P = Panjang L = Lebar T = Tinggi </div> </div>					
Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban mengisi SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
Pasir Pengaraian, WP/Pemegang Pajak/Pelapor					20
_____ Nama Jelas					

5. Format Keputusan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu

(Telp : - / email: BAPENDARohul@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
Nomor :.....

TENTANG

PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

- Membaca : Isian formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan nomor Formulir.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai subjek maupun objek Pajak Reklame.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2);
- 6. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bapenda Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor);
- 7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor..... Tahun.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Nomor.....)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengukuhkan
Merk/Jenis Usaha :
Alamat/Lokasi Usaha :
NPWPD :
Nama Penanggung Pajak :
Alamat :


Sebagai Wajib Pajak Reklame

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 20.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.

6. Format Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian-Riau</p>															
<p><u>KARTU NPWPD</u> No. Reg :</p>																
Nama	: _____															
Alamat	: _____															
NPWPD	: <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
<p>a.n. BUPATI ROKAN HULU KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>(.....) NIP.</p> <p>..... Pada halaman belakang.....</p>																
<p>1. Kartu ini harap di simpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu</p> <p>2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan Daerah.</p> <p>3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.</p>																

8. Format Nota Perhitungan Pajak Reklame

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian	NOTA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME		Nomor Nota Perhitungan :
		<input type="checkbox"/> SKPD	<input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> LAIN-LAIN	
		TAHUN		
		Masa Pajak :		
		Tahun Pajak :		

NPWPD :
Nama :
Alamat :
NIOP :
Nama Objek :
Alamat Objek :

No.	Jenis Pajak	Kode Rekening	Uraian	Dasar Pengenaan		KETETAPAN	Sanksi Adminsitration			JUMLAH (RP)
				Banyaknya/Nilai	Tarif (Rp)		Kenaikan	Denda	Bunga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)

Jumlah Dengan Huruf : (.....)

Pasir Pengaraian,20



Diketahui Oleh,	Diperiksa Oleh :	Dihitung oleh :
Kepala Bidang	Kasi

.....


.....

.....

9. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)


 <div>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMATANG BERANGAN, RAMBAH, KABUPATEN ROKAN HULU PASIR PENGARAIAN TELP. 0</div>	<div>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : - - s.d. - - Tahun Pajak :</div>	No. SPTPD : --- No. SKPD : --- Kode Bayar ----																									
<div>I. Identitas Wajib Pajak NPWPD : Nama Pemilik : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek : II. Tanggal Jatuh Tempo : - -</div>																											
<table><tr><th>NO.</th><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>JUMLAH (Rp.)</th></tr><tr><td>1.</td><td>4.1.01.09.01.0001</td><td><div>- PAJAK REKLAME Jenis Reklame : Naskah : Luas : Lokasi : NS : : Rp. Berlaku sampai : - - dengan</div></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Jumlah Sanksi : a. Bunga</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>: b. Kenaikan</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Jumlah Setoran Pajak</td><td></td></tr></table> <div>Dengan Huruf : # #</div>				NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	1.	4.1.01.09.01.0001	<div>- PAJAK REKLAME Jenis Reklame : Naskah : Luas : Lokasi : NS : : Rp. Berlaku sampai : - - dengan</div>				Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				Jumlah Sanksi : a. Bunga				: b. Kenaikan				Jumlah Setoran Pajak	
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)																								
1.	4.1.01.09.01.0001	<div>- PAJAK REKLAME Jenis Reklame : Naskah : Luas : Lokasi : NS : : Rp. Berlaku sampai : - - dengan</div>																									
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak																									
		Jumlah Sanksi : a. Bunga																									
		: b. Kenaikan																									
		Jumlah Setoran Pajak																									
<div>PERHATIAN :</div> <div><div>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada (Bank Riau & Kep. Riau).</div><div>2. Surat ketetapan ini dinyatakan lunas jika disyahkan/validasi kas register serta Tandatangan Pejabat Bank.</div><div>3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan sanksi administrasi/denda berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan.</div><div>4. Pemasangan Reklame baru sebelum memperoleh Izin dikenakan sanksi berupa denda pajak sebesar 10% dari pokok pajak.</div><div>5. SKPD ini tidak menunjukan tempat pemasangan, diatur oleh satker terkait KPTP dan Kecamatan</div></div>																											
		<div>Pasir Pengaraian, 20 a.n, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kasi Penetapan</div> <div>NIP.</div>																									

10. Format Surat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Pematang Berangan, Rambah, Kab Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian</div>		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN :	
NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek :			
Menyetor berdasarkan*) : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> SKPDT <input type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SKPDKBT <input type="checkbox"/> SK Keberatan			
Masa Pajak :		Tahun :	No Bukti : No SPTPD :
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
		Jumlah Setoran Pajak	
Dengan huruf <div></div>			
Ruang untuk teraan Kas register/Tanda Tangan Petugas Penerima (.....)		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :20... Penyetor (.....)

Beri tanda x pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

11. Format Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

 <div>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Pematang Berangan, Rambah, Kab Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian</div>	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :	Kode Bayar <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
<div>NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek : No. Ketetapan : Tgl. Ketetapan :</div>														
<table><tr><td>No.</td><td>KODE REKENING</td><td>URAIAN</td><td>JUMLAH PAJAK</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total Pajak</td><td></td></tr></table> <div>I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Jenis Pajak Daerah : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <div><div>1. Pajak yang kurang bayar</div><div>Rp.</div></div><div><div>2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)</div><div>Rp.</div></div><div><div>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</div><div>Rp.</div></div></div>			No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PAJAK					Total Pajak			
No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PAJAK											
Total Pajak														
Dengan huruf <table><tr><td></td></tr></table>														
<div>PERHATIAN :</div> <div>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (BRK Syariah) dengan menggunakan Kode Bayar yang tertera pada Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) 2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6% perbulan</div>														
<div>Pasir Pengaraian,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</div> <div>..... NIP.</div>														

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. STPD
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
	Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

12. Format Surat Permohonan Angsuran Pembayaran

Perihal	: Permohonan Angsuran	Pasir Pengaraian,Tahun.....
	<u>.....</u>	Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Di –
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	: Telp./ Hp.
Bertindak untuk dan atas		
nama	:
Nama/Merk Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	: Telp./ Hp.
Mengakui masih mempunyai hutang Pajak dengan SKPD/STPD*) bulan No. Urut Berjumlah Rp.		
Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal		
Rincian angsuran		
TANGGAL PENYETORAN		JUMLAH ANGSURAN
Tgl.		Rp.
Tgl.		Rp.
Tgl.		Rp.
Tgl.		Rp.
Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :		
.....		
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.		
Tanda Terima		Hormat Saya, Pemohon
.....	

13. Format Surat Permohonan Penundaan pembayaran

		Pasir Pengaraian,Tahun.....
Perihal	: Permohonan Angsuran	Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Di –
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama Pemilik/Pengelola	:
Alamat	: Telp./ Hp.
Bertindak untuk dan atas nama	:
Nama/Merk Usaha	:
NPWPD	:
Alamat	: Telp./ Hp.
Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan Pembayaran atas SKPD/STPD*) yang akan jatuh tempo pada tanggal....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....		
Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :		
.....		
Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.		
Tanda Terima		Hormat Saya, Pemohon
_____		_____

14. Format Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran

<p>BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU</p> <p>KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU Nomor:</p> <p>TENTANG</p> <p>PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME BUPATI ROKAN HULU,</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Reklame atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....</p> <p>b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak Reklame nomor tanggal ;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Reklame.</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>

- 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak Reklame berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor..... Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal..... sebesar Rp..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp..... selama..... bulan, dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Saldo Utang	Sanksi Administratif

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

15. Format Surat Keputusan Penolakan Pembayaran Angsuran

	<p style="text-align: center;">BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU</p> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU Nomor:</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME</p> <p style="text-align: center;">BUPATI ROKAN HULU,</p>
Menimbang	<p>: a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Reklame atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....</p> <p>b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak Reklame nomor tanggal ;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Pengangsuran Pembayaran Pajak Reklame.</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
- 6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- 7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

16. Format Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran

	<p style="text-align: center;">BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU</p> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU Nomor:</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME</p> <p style="text-align: center;">BUPATI ROKAN HULU,</p>
Menimbang	<p>: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran Pajak Reklame atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....</p> <p>b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Reklame nomor tanggal ;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Reklame.</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
- 6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- 7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Kepada :
- Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp selama..... bulan sehingga pembayaran akan dilakukan padadengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

17. Format Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran

BUPATI ROKAN HULU

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK REKLAME
BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran pajak Reklame atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....

b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Reklame nomor tanggal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)

6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pajak Reklame.

7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

KESATU

:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak yang diajukan oleh :

Wajib Pajak

:

NPWPD

:

Alamat

:

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Reklame berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA

:

Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

:

.....

Pada Tanggal

:

.....

BUPATI ROKAN HULU

Keterangan :
*)Coret Yang tidak sesuai

18. Format Surat Permohonan Pembetulan

Perihal : Permohonan Pembetulan SKPD/SKPDLB/
STPD*)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
No Hp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

Nama /Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Jenis Pajak :

Dengan ini mengajukan Pembetulan SKPD/SKPDLB/ STPD*)
No.....
Bulan :
Tahun :
Jumlah :

dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atau Identitas;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Fotokopi NPWPD;
4. Surat ketetapan atau surat keputusan yang ingin dibetulkan

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Hormat saya
Pemohon

Pasir Pengaraian,.....
Kepada yth.
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan
Hulu
di-
Pasir Pengaraian

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

19. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Pembetulan (SKPD /SKPDLB/STPD).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
Pasir Pengaraian
(Telp. 0/ email: BAPENDArrohul@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nomor:

TENTANG

PEMBETULAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor....
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang pembetulan SKPD/ SKPDLB/ STPD*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
- 6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- 7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBETULAN SKPD/ SKPDLB/STPD*) NOMOR.....

- KESATU : Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut :
Semula ditetapkan Pembetulan : Rp.
Setelah dilakukan Pembetulan : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
Dengan Huruf.....
- KETIGA : Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.

Keterangan :
*)Coret yang tidak sesuai

20. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penolakan Pembetulan (SKPD/ SKPDLB/STPD).

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu (Telp. 0/ email: BAPENDA.rohul@gmail.com)</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>Nomor:</p> <p>TENTANG</p> <p>PENOLAKAN PEMBETULAN SKPD/ SKPDLB/STPD*) NOMOR.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembetulan SKPD/ SKPDLB/STPD*) Nomor.... b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Penolakan Pembetulan SKPD/ SKPDLB/STPD*) Nomor....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu

- Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN SKPD/ SKPDLB/STPD*) NOMOR.....
- KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

21. Format Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPD/STPD

Perihal	: Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPD/STPD*)	Pasir Pengaraian, Kepada Yth : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu di – <u>Pasir Pengaraian</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Terhadap SKPD/STPD*) No		
Masa Pajak	:	
Tahun Pajak	:	
Jumlah Rp	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1. _____		
2. _____		
3. _____		
4. _____		
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotokopi KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotokopi NPWPD;		
4. Surat Ketetapan yang ingin dikurangkan atau dibatalkan		
5. Dokumen atau fakta baru yang meyakinkan		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan :		
*) Coret yang tidak sesuai		

22. Format Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan SKPD/STPD



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
(Telp. 0/ email: BAPENDARohul@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Nomor:

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
SKPD/STPD NOMOR....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,


- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Pengurangan atau pembatalan SKPD/STPD*)Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengurangan atau Pembatalan SKPD/STPD*)Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HULU Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
TENTANG PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SKPD/STPD*)NOMOR.....

KESATU	:	Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangkan atau dibatalkan sebagai berikut : Semula ditetapkan : Rp. Dikurangi/dibatalkan : Rp. Dengan Jumlah Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
<div>Ditetapkan di : Pasir Pengaraian pada tanggal :</div> <div>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</div> <div>(.....) NIP.</div>		
Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai		

23. Format Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan SKPD/STPD*)

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu (Telp. 0/ email: BAPENDARohul@gmail.com)</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Nomor:</p> <p>TENTANG</p> <p>PENOLAKAN PENGURANGAN SKPD/STPD*) ATAU PEMBATALAN SKPD/STPD*)NOMOR.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan Pengurangan atau pembatalan SKPD/STPD*)Nomor..... b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Penolakan Pengurangan atau Pembatalan SKPD/STPD*) Nomor.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. 7. dst.....
<p>MEMUTUSKAN</p>	

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGURANGAN SKPD/STPD*) ATAU PEMBATALAN SKPD/STPD*)NOMOR.....	
KESATU	:	Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung	
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.	
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	
		Ditetapkan di	: Pasir Pengaraian
		pada tanggal	:
		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU	
		(.....) NIP.	
Keterangan : *) coret yang tidak sesuai			

24. Format Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.

Perihal	: Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif	Pasir Pengaraian, Kepada Yth : Bupati Rokan Hulu Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulul Di – <u>Pasir Pengaraian</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif yang tercantum pada SKPD/STPD*)No		
Masa Pajak	:	
Tahun Pajak	:	
Jumlah Rp	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	:	
2.	:	
3.	:	
4.	:	
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1.	:	Fotokopi KTP atau Identitas;
2.	:	Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3.	:	Fotokopi NPWPD;
4.	:	SKPD/STPD*) yang ingin dilakukan pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif; dan
5.	:	Dokumen lainnya
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
		Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP
		(.....)
Keterangan :		
*) coret yang tidak sesuai		

25. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
(Telp. 0/email:BAPENDARohul@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Nomor:

TENTANG


PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
(SKPD/STPD*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif.
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif Ketetapan SKPD/STPD*) NOMOR.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SKPD/STPD*) NOMOR.....
KESATU	: Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut : Semula ditetapkan : Rp. Dikurangi/dihapus : Rp. Dengan Jumlah Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pasir Pengaraian pada tanggal :	
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU	
(.....) NIP.	
Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai	

26. Format Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu (Telp. 0/ email: BAPENDARohul@gmail.com)</p>
<hr/>	
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Nomor:</p>	
<p>TENTANG</p>	
<p>PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SKPD/STPD*) NOMOR.....</p>	
<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif SKPD/STPD*) NOMOR.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan HULU Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan HULU Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan HULU nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklme. 7. dst.....

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SKPS/STPD*) NOMOR.....
KESATU	: Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pasir Pengaraian pada tanggal :	
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU	
(.....) NIP.	
Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai	

27. Format Keputusan Bupati Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

	<p style="text-align: center;">BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU</p> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU Nomor:</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SKPD/STPD*) NOMOR.....</p> <p style="text-align: center;">BUPATI ROKAN HULU,</p>
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif
	b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan HULU tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administratif SKPD/STPD*) NOMOR.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
	6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
	7. dst.....

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SKPD/STPD*)NOMOR.....
KESATU	: Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut : Semula ditetapkan : Rp. Dikurangi/dihapus : Rp. Dengan Jumlah Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pasir Pengaraian pada tanggal :	
BUPATI ROKAN HULU	

Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai	

28. Format Keputusan Bupati Tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
SKPD/STPD*) NOMOR.....

BUPATI ROKAN HULU,

Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif.

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan HULU tentang Penolakan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif Ketetapan SKPD/STPD*) NOMOR.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)

6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGURANGAN
ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF SKPD/STPD NOMOR.....

- KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
- KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :


BUPATI ROKAN HULU

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

29. Format Surat Permohonan Keberatan atas SKPD/SKPDLB

Perihal	: Permohonan Keberatan atas SKPD/ SKPDLB*)	Pasir Pengaraian, Kepada Yth : Bupati Rokan Hulu Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Di – <u>Pasir Pengaraian</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas SKPD No		
Masa Pajak	:	
Tahun Pajak	:	
Jumlah Rp	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.	:	
2.	:	
3.	:	
4.	:	
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :		
1.	:	Fotokopi KTP atau Identitas;
2.	:	Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3.	:	Fotokopi NPWPD;
4.	:	SKPD yang diajukan Keberatan; dan
5.	:	Dokumen lainnya
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan :		
*) Coret yang tidak sesuai		

30. Format Surat Keputusan Keberatan terhadap SKPD ATAU SKPDLB

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu (Telp. 0/ email: BAPENDARohul@gmail.com)</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>Nomor:</p> <p>TENTANG</p> <p>KEBERATAN PAJAK REKLAME TERHADAP SKPD/SKPDLB*) NOMOR.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Proses Keberatan Pajak Reklame terhadap SKPD/SKPDLB*) Nomor..... b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Keberatan Pajak Reklame terhadap SKPD/SKPDLB*) Nomor.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame 7. dst.....

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG KEBERATAN PAJAK REKLAME TERHADAP SKPD/SKPDLB*) NOMOR.....
KESATU	: Menerima Seluruhnya/sebagian atau menambah pajak terutang atas Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut : Semula ditetapkan : Rp. Dikurangi/ditambah : Rp. Dengan Jumlah Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pasir Pengaraian pada tanggal :	
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU	
(.....) NIP.	
Keterangan : *) Coret yang tidak sesuai	

31. Format Surat Keputusan Penolakan Keberatan terhadap SKPD/SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
(Telp. 0/ email: BAPENDARohul@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK REKLAME TERHADAP SKPD/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....

Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Keberatan Pajak Reklame terhadap SKPD/SKPDLB*) Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Penolakan Keberatan Pajak Reklame terhadap SKPD/SKPDLB*) Nomor.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK REKLAME TERHADAP SKPD/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU


(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

32. Format Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Perihal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Pasir Pengaraian, Kepada Yth : Bupati Rokan Hulu Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Di – <u>Pasir Pengaraian</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	
Alamat	:	
No. Tlp/ Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah		
berjumlah	:	Rp.
dengan huruf	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.		
2.		
3.		
4.		
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotokopi KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotokopi NPWPD;		
4. SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan		
5. Dokumen lainnya		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/ Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai		

33. Format Nota Perhitungan Pemindahbukuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian</p>	NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN	No. Urut Nama NPWPD Alamat	: : : :					
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor tanggal Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah sebagai berikut :								
Kelebihan Pembayaran Pajak			Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain		Jumlah	Keterangan
No	Kode Rekening	Uraian			Kode Rekening	Uraian		
Jumlah kelebihan pembayaran					Jumlah yang diperhitungkan			
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp. (.....)								
Diketahui oleh Kepala Bidang..... (.....)			Disetujui oleh Wajib Pajak (.....)		Pasir Pengaraian, Dihitung oleh (.....) Nip.			

34. Format Surat Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran

	<p style="text-align: center;">BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU</p> <p style="text-align: center;">KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU Nomor:</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME</p> <p style="text-align: center;">BUPATI ROKAN HULU,</p>
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor....Tahun 20.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Reklame, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor....yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB);c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan HULU tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame.
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan HULU, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)

6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.

KESATU : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Reklame
yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....atas nama sebagai
berikut :
a. Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Tahun Pajak :
Jumlah :
(Jumlah Terbilang)
b. Nomor Rekening :
Nama Pemilik Rekening :
Nama Bank :

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan
pembayaran Pajak Reklame melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang
bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HULU

35. Format Surat Keputusan Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran

BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU	
KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU Nomor:	
PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN	
BUPATI ROKAN HULU,	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran. b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. 7. dst.....
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HULU


.....

36. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Rokan Hulu Telp. 0 Pasir Pengaraian</p>	<p>SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)</p> Masa Pajak : Tahun Pajak :	<p>NO. URUT</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																								
Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal jatuh tempo :																										
<p>I. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Kode Rekening : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Jenis Pajak Daerah :																										
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td> b. Jumlah sanksi administratif (a)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		5. Sanksi Administratif		a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023)	Rp. _____	b. Jumlah sanksi administratif (a)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan	Rp.																									
2. Pajak yang Terutang	Rp.																									
3. Kredit Pajak																										
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
b. Lain-lain	Rp.																									
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp. _____																									
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																									
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)																										
5. Sanksi Administratif																										
a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023)	Rp. _____																									
b. Jumlah sanksi administratif (a)	Rp. _____																									
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp. _____																									
Dengan huruf <input style="width: 50%;" type="text"/>																										
<p>PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p>																										
Pasir Pengaraian,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU _____ NIP.																										

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

37. Format Surat Teguran Pembayaran Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu

Telp. 0/email : BAPENDARohul@gmail.com

NPWPD

:

Kepada Yth,

.....

.....

Di

SURAT TEGURAN

(UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN)

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan HULU.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Pasir Pengaraian,,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

(.....)

NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

38. Format Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu

Telp. 0/email : BAPENDARohul@gmail.com

S U R A T – P A K S A

Nomor :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Nama WP/Penanggu Pajak :

NPWPD : □ □ □□ □ □□ □□ □□

Alamat :

Dasar Penagihan :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD,STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	
(.....)				

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggu Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggu Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.


Pasir Pengaraian,,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

(-----)
NIP.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu

39. Format Format Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu

Telp. 0/email : BAPENDARohul@gmail.com

SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/Penangung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp.

Menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, Sk Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun

Dalam hal Saudara telah Melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan HULU.

Pasir Pengaraian,,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

40. Format Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Bulan :

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu

..... Tahun
Juru Sita Pajak Daerah


.....
NIP.....

.....
NIP.....

41. Format Berita Acara Penyampaian Surat Paksa

<p style="text-align: center;">BERITA ACARA</p> <p style="text-align: center;">Penyampaian surat Paksa</p>	
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beralamat di Jl.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI</u></p>	
Kepada Saudara	:
Bertempat tinggal di	:
Berkedudukan sebagai	:
<p>Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas daerah atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.</p> <p>dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penagihan ini.</p> <p>Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.</p> <p>Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.</p> <p>Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada bertempat tinggal di disebabkan</p>	
Yang menerima Salinan Surat Paksa,	Juru Sita Pajak Daerah,
<p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;">(.....) NIP.</p>

42. Format Laporan Pelaksanaan Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu

Telp. 0/ email : BAPENDA.rohil@gmail.com

Kepada Yth.

.....

.....

Di

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

NOMOR :

I. Nama WP/ Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

II. Pelaksanaan

1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal

2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir

3. Hutang Pajak sebagai berikut

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal SKPD/STPD/SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding*)	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut Surat Pajak	Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak

III. Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak

A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal SKPD/STPD/SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding*)	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan	
				Tanggal diterima/ditolak	Tunggakan

B. Objek Sita

1. Jenis barang bergerak

Terletak di

Taksiran Harga

Rp.

Rp.

Rp.

2. Jenis Barang Tidak Bergerak

Terletak di

Taksiran Harga

Rp.

Rp.

Rp.

Kesan-kesan dan Usul Juru Sita

.....

.....

.....Tahun.....

Mengetahui,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU,

.....

NIP.

JURU SITA PAJAK DAERAH

.....

NIP.

Keterangan

*) Coret yang tidak perlu

43. Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
Telp. 0/email : BAPENDARohul@gmail.com

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penangguna Pajak :

Nama Wajib Pajak/ :
Penanggung Pajak

NPWPD :

Alamat :

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 12 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan

Pasir Pengaraian,..... Tahun
.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.....

44. Format Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
Telp. 0/email : BAPENDArrohul@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Pemda Rokan Hulu Telp. 0 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah/perusahaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak :
NPWPD :
Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
-----	-----
-----	-----

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

.....
.....

Wajib Pajak

Jurusita

(-----)

(-----)

Saksi-saksi

1.
2.

45. Format Laporan Pelaksanaan Penyitaan

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No.	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/ Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang dilanjutkan dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggakan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.


Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu

NIP.


..... Tahun
JURU SITA PAJAK DAERAH

.....
NIP.

46. Format Surat Pencabutan Sita

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu Telp. 0/email : BAPENDArrohul@gmail.com</p>
<p>.....,..... Tahun.....</p>	
Nomor :	
Perihal :	<u>Pencabutan Sita</u>
Kepada Yth,	
Nama :
NPWPD :
Alamat :
di	
.....	
<p>Berhubung saudara telah melunaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.</p>	
<p>Demikian agar dimaklumi.</p>	
<p>Pasir Pengaraian, Tahun</p>	
<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
<p>(.....)</p>	
<p>NIP.</p>	

47. Format Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
Telp. 0/email : BAPENDARohul@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu Telp. 0 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1.

Pekerjaan

2.

Pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama :
Bertempat tinggal di Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam tanggal berjumlah Rp..... Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak

Terletak di :

Jenis Barang Bergerak

Terletak di :

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Penyimpan :

Juru Sita :

Saksi 1.

Saksi 2.

(.....)
NIP.

48. Format Surat Permintaan Lelang



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu
Telp. 0/email : BAPENDARohUl@gmail.com

Nomor : Tahun
Lampiran : Kepada Yth.
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang Saudara Kepala
Barang-barang Sitaan atas di -
Tunggakan Pajak. -----

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seerti yang terlampir dalam Berita Acara sita yang telah kami laksanakan terhadap, Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :

Bertempat tinggal di :

Yang telah menunggak Pajak Daerah Sebesar Rp.
(.....) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu
untuk di lelang dimuka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Reklame diatas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp..... (.....)


Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.

PasirPengaraian,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.

49. Format Surat Pencabutan Pengumuman Lelang

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai KM 04 Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu Telp. 0/email : BAPENDArrohul@gmail.com</p>
	<p>Kepada Yth. Di -</p>
<p>SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG Nomor :</p>	
<p>Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan surat Pencabutan Penyitaan tanggal Nomor :, maka dengan ini kami MENCABUT Pengumuman Lelang.</p>	
<p>Pasir Pengaraian,,.....Tahun.....</p>	
<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
<p>NIP. <u>.....</u></p>	
<p>Tindasan :</p> <p>1. Kepala Bidang.....(Terkait) 2. Juru Sita Pajak Daerah</p>	

50. Format Laporan Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan

No.	Surat Pencabutan Penyitaan		Wajib Pajak - Nama - NPWPD - Alamat	Juru Sita	Uraian
	Nomor	Tanggal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu

.....
NIP.

..... Tahun
Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.

51. Format Surat Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pungut Pajak Daerah

.....Tahun.....

Nomor : Kepada Yth.

Lampiran : Bupati Rokan Hulu

Perihal	: Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Dan/atau Pencabutan Pengukuhan <u>Sebagai Wajib Pajak Daerah.</u>	Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Di - Pasir Pengaraian
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

No T1p /HP :

Sebagai wajib Pajak / kuasa wajib Pajak *) atas objek pajak :

Nama Usaha :

Jenis Pajak :

NPWPD : :

Dengan ini mengajukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan Sebagai berikut :

- Fotokopi KTP;
- Fotokopi Pembayaran terakhir;
- Fotokopi Surat keputusan Pengukuhan;
- Fotokopi akta kematian;
- Dst.. (sesuai persyaratan yang ditentukan)

Demikian Permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/ Kuasa WP,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

*) agar melampirkan Surat kuasa khusus.

52. Format Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p>Jalan Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu (Telp. 0/ email: BAPENDA.rohil@gmail.com)</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU</p> <p>Nomor:</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU</p> <p>PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
Membaca	: Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
Menimbang	: a. terhadap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai subjektif maupun objektif Pajak Reklame Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
	b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan HULU tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
	3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan

- Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan
Hulu Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN
HULU TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/
ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
- KESATU : Mencabut nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Mencabut Pengukuhan
sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha :

Alamat/ Lokasi Usaha :

Penanggung Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Sebagai WAJIB PAJAK REKLAME

- KEDUA : Dengan Pencabutan sebagaimana diktum KESATU diatas maka segala hak dan
kewajiban yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan
batal demi hukum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.

53. Format Surat Keputusan Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Tuanku Tambusai Komp. Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu (Telp. 0/ email: BAPENDARohul@gmail.com)</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Nomor:</p>	
<p>TENTANG</p>	
<p>PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH</p>	
<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,</p>	
Membaca	: Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Daerah. b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KESATU : Menolak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak :

Nama Merk Usaha :

Alamat/ Lokasi Usaha :

Penanggung Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Sebagai WAJIB PAJAK REKLAME

KEDUA : pencabutan Wajib Pajak sebagaimana diktum KESATU diatas dapat dilaksanakan apabila telah tidak mempunyai utang dan tidak ada proses hukum atau telah memenuhi ketentuan pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

(.....)
NIP.

Salinan sesuai aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. ERINALDI, SH, MH
Pembina IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN